



**PENETAPAN**

**Nomor 347/Pdt.P/2018/PA.Buk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Sunardi bin Bengnga**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang sembako, bertempat tinggal di Desa Tondo, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, sebagai Pemohon I.

**Sartika binti Hasan Abdullah**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tondo, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 347/Pdt.P/2018/PA.Buk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 1996, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Umpanga,

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.347/Pdt.P/2018/PA.Buk



Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Morowali), dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus Suami Istri;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II bersatus perawan dalam usia 20 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hasan Abdullah, dan yang menikahkan Imam desa bernama Ahmad Badudin serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama **Abdullah H** dan **H. Mursalim** dengan Mas kawin berupa seperangkat alat Sholat ;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dikarunia tiga orang anak bernama :
  1. IIN SOFIATUN Umur 21 Tahun;
  2. ADHENOFIKA umur 20 tahun;
  3. MUH. RIFQI umur 13 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar Kantor Urusan Agama di Kecamatan Bungku Barat dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian Hukum dan kepentingan hokum lainnya ;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.347/Pdt.P/2018/PA.Buk



7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 12 Februari 1996;
8. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bungku cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Sunardi bin Bengnga**) dengan Pemohon II (**Sartika binti Hasan Abdullah**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 1996 .di Desa Umpanga, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Morowali);
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahan di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat Kediaman Pemohon I dan Pemohon II ;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 4 Desember 2018 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bungku sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.347/Pdt.P/2018/PA.Buk



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7206082508730001 tertanggal 21-01-2013 atas nama Sunardi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera, kemudian Hakim memberi tanda bukti (P.1);
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7206085303760001 tertanggal 21-01-2013 atas nama Sartika, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera kemudian Hakim memberi tanda bukti (P.2);
3. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor: 7206081803081014, tertanggal 28-08-2013, atas nama Sunardi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera kemudian Hakim memberi tanda bukti (P.3);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Nurdin bin Hasan Abdullah**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Larobenu, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
  - Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon II sebagai adik Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.347/Pdt.P/2018/PA.Buk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah ada tanggal 12 Februari 1996 di Desa Umpanga, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Poso sekarang Kabupaten Morowali dan saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa setahu saksi umur Pemohon I adalah 23 tahun dan Pemohon II 20 tahun ketika melaksanakan pernikahan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus masih jejak sedangkan Pemohon II masih berstatus gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II bernama Hasan Abdullah dan yang menikahkan adalah imam Desa bernama Ahmad B.;
- Bahwa ada 2 orang yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu Abdullah H. dan H. Mursalim;
- Bahwa setahu saksi mas kawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperangkat alat shalat yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu juga;
- Bahwa menurut saksi pernikahannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;
- Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :  
lin Sofiatun Umur 21 Tahun, Adhenofika umur 20 tahun; Muh. Rifqi umur 13 tahun;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, mereka hidup rukun dan harmonis juga tetap beragama Islam sampai sekarang;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.347/Pdt.P/2018/PA.Buk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para Pemohon belum membayar dan mengurus surat nikah sehingga pernikahan para Pemohon tidak tercatat sementara para Pemohon sangat membutuhkannya untuk kepentingan hukum;
- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk penerbitan Akta Nikah sebagai persyaratan pengurusan bea siswa kuliah anak para Pemohon;

2. **Mare binti Umarang**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Tondo, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon sebagai tante Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Umpanga, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Poso sekarang Kabupaten Morowali pada tanggal 12 Februari 1996 dan saksi hadir;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus masih jejak umur 23 tahun sedangkan Pemohon II masih berstatus gadis umur 20 tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II bernama Hasan Abdullah dan yang menikahkan adalah imam Desa bernama Ahmad B.;
- Bahwa ada 2 orang yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu Abdullah H. dan H. Mursalim;
- Bahwa setahu saksi mahar pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperangkat alat shalat yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu juga;
- Bahwa menurut saksi pernikahannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.347/Pdt.P/2018/PA.Buk





- Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak adapihak manapun yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama lin Sofiatun Umur 21 Tahun; Adhenofika umur 20 tahun; Muh. Rifqi umur 13 tahun;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, mereka hidup rukun dan harmonis juga tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon belum membayar dan mengurus surat nikah sehingga pernikahan para Pemohon tidak tercatatkan sementara para Pemohon sangat membutuhkannya untuk kepentingan hukum;
- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk penerbitan Akta Nikah sebagai persyaratan pengurusan bea siswa kuliah anak para Pemohon;

Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.347/Pdt.P/2018/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bungku selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa umpanga, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Morowali), pada tanggal 12 Februari 1996, dengan wali nikah ayah kandungpm II bernama Hasan Abdullah, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama Ahmad Badudin, dengan maskawin berupa Seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Abdullah H dan H. Mursalim, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk melengkapi persyaratan pengajuan biaya siswa kuliah anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, maka Hakim menyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku oleh karenanya sesuai pasal 49 huruf a dan penjelasan pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Bungku berhak untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.347/Pdt.P/2018/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, P.3, dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Nurdin bin Hasan Abdullah** dan **Mare binti Umarang** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya keterangan para saksi saling berkaitan/bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti tertulis maupun bukti saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan keterangan saksi satu dengan keterangan saksi yang lainnya saling berkaitan/bersesuaian oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan didukung dengan bukti tertulis serta keterangan dua orang saksi tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 12 Februari 1996 di Desa umpanga, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Morowali), dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hasan Abdullah yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama Ahmad Badudin, dengan maskawin berupa Seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Abdullah H dan H. Mursalim;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.347/Pdt.P/2018/PA.Buk



dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :

IlIn Sofiatun, Adhenofika dan Muh. Rifqi

- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan pengajuan beasiswa kuliah anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'at Islam, sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu menetengahkan petunjuk dari kitab l'anatut Tholibin juz III halaman 308, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya : "dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan itu membenarkan atas pengakuan tersebut, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak melawan hukum dan telah terbukti, dengan demikian patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.347/Pdt.P/2018/PA.Buk



dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I ( Sunardi bin Bengnga) dengan Pemohon II ( Sartika binti Hasan Abdullah) yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 1996 di Desa Umpanga, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Morowali)
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp331000,00 ( tiga ratus tiga puluh satu ribu ).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 Hijriah oleh Fahrudin,S.Ag.,MH. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Isma Katili, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon .

Hakim Tunggal,

**Fahrudin,S.Ag.,MH.**

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.347/Pdt.P/2018/PA.Buk



Panitera Pengganti

**Isma Katili,S.Ag.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	240.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.347/Pdt.P/2018/PA.Buk